



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1074 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 dijelaskan indikator keberhasilan Pengendalian Internal Pemerintah, rencana pengendalian kecurangan adalah adanya indentifikasi dan daftar resiko kecurangan serta rencana pengendalian kecurangan;
- b. bahwa untuk pengendalian tindak kecurangan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pencegahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan dan Pencegahan Tindakan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. Tugas Tim Sekretariat:
 1. mendokumentasikan seluruh kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Tindakan Kecurangan;
 2. menindaklanjuti laporan yang masuk dari setiap perangkat daerah; dan
 3. melakukan pelaporan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Tugas POKJA Pencegahan:
 1. mensosialisasikan Regulasi dan Budaya yang berorientasi pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 2. meningkatkan budaya pencegahan tindakan kecurangan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 3. melakukan upaya-upaya preventif.
 - c. Tugas POKJA Intelijen:
 1. melakukan upaya deteksi tindakan kecurangan;
 2. membantu pengamanan internal tim agar tidak terjadi pelemahan; dan
 3. memperoleh bukti-bukti terkait tindakan kecurangan.
 - d. Tugas POKJA Penindakan :
 1. penyelesaian tindakan kecurangan;
 2. melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan);
 3. mengamankan oknum pelaku kecurangan dan barang bukti yang telah didapatkan oleh POKJA Intelijen;

4. menyerahkan hasil upaya represif kepada POKJA Yustisi untuk dilakukan kajian; dan
 5. menindak lanjuti hasil kajian POKJA Yustisi terhadap hasil upaya represif yang telah dilakukan.
- e. Tugas POKJA Yustisi:
1. mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil upaya represif dari POKJA Penindakan;
 2. monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan Tindakan Kecurangan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 3. memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai dengan kewenangannya.
- f. Tugas Tim Perangkat Daerah:
1. membentuk tim internal di masing-masing Perangkat Daerah terkait Pengawasan dan Pencegahan Tindakan Kecurangan;
 2. memfasilitasi tim internal dalam melakukan Pengawasan dan Pencegahan Tindakan Kecurangan; dan
 3. memberikan laporan setiap saat tentang indikasi adanya tindakan kecurangan yang ada di Perangkat Daerah masing-masing kepada tim sekretariat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1074 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAKAN
KECURANGAN DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengarah : a. Bupati Polewali Mandar
b. Wakil Bupati Polewali Mandar
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Polewali Mandar
3. Ketua Pelaksana : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
4. Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Polewali Mandar
5. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Polewali Mandar
6. Tim Sekretariat : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
b. Zulfikah Sari, S.IP
7. POKJA-POKJA
 - a. POKJA I (Pencegahan)
Koordinator : Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Inspektorat
Anggota : a. Hj. Nurdinah, S.Sos., M.Adm.Pemb
b. Sahrani Syata, S.Sos
c. Nur Arnaeny. N, S.H
d. Andi Muhammad Aqsha, S.H
 - b. POKJA II (Intelijen)
Koordinator : Irban Bidang Pemerintahan Inspektorat
Anggota : a. Mahyuddin, S.Sos., M.Si
b. Hj. St. Maryam, SKM., M.Hkes
c. Putri Hardianti, S.H
d. Nurlinda, S.H
 - c. POKJA III (Penindakan)
Koordinator : Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat
Anggota : a. Nurmadiyah Jalal, S.H
b. Naimah, S.Sos
c. Andi Muh. Yusuf Airin, S.H
d. P. Rahmi Purnama Sari. A, S.H
 - d. POKJA IV (Yustisi)
Koordinator : Irban Bidang Investigasi Inspektorat
Anggota : a. Iskandar, S.E., M.Si
b. Djunaedy, S.Pd., M.H
c. Muhammad Fadli R, S.H
d. A. Nurul Fathia, S.H

8. Tim Perangkat Daerah

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Polewali Mandar
- Anggota :
- a. Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
 - b. Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar
 - c. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar
 - f. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar
 - g. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - h. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar
 - i. Sekretaris Dinas Sosial
 - j. Sekretaris Dinas Perhubungan
 - k. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar
 - m. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
 - n. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar
 - o. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar
 - p. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar
 - q. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
 - r. Sekretaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
 - s. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
 - t. Sekretaris Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja, Energi dan SDM Kabupaten Polewali Mandar
 - u. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar

- v. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
- w. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
- x. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
- y. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001